

PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah, antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trimulyo Widodo, S.H., dan Pandji Noegraha Wahani, S.H., M.Hum. tanggal 04 Mei 2017, semula **Tergugat I**, sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **Terbanding I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (SMA), Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;
2. **Terbanding li**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (SMA), Pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada M. Erzi Zulfian, HB, S.H., Advokat dari Konsultan Hukum pada kantor Law Firm Kresna yang beralamat di Jalan Bambu Kuning Raya No.8A/99, Setia kawan Sepanjang Jaya, Rawa lumbu Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

3. **Turut Terbanding**, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, alamat di Kabupaten Bekasi, semula **Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, Nomor 2826/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 25 April 2017 Masehi, bertepatan dengan 28 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara xxx dengan (Tergugat I) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1999 dengan Akta Nikah No. 459/46/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi tanggal 13 Agustus 1999;
3. Menyatakan Akta Nikah No.459/46/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi tanggal 13 Agustus 1999 tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi untuk dilakukan pencoretan dalam Buku Register Perkawinan tentang Akta Nikah Nomor 459/46/VIII/1999, tanggal 13 Agustus 1999 atas nama xxx dengan Tergugat I/Pembanding;
5. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.106.000,00 (*satu juta seratus enam ribu rupiah*);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut para Penggugat, dan Tergugat I, hadir di persidangan, dan di luar hadirnya Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal

08 Mei 2017, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 09 Mei 2017, dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 19 Juli 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 03 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 18 Juli 2017, dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 02 Agustus 2017;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 07 Agustus 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2017 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding melalui Pengadilan Agama Cikarang, sesuai relaas Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2826/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 28 September 2017;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 09 Juni 2017, dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Mei 2017 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 19 Juli 2017;

Bahwa Tergugat I/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 20 Juni 2017, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 05 Juni 2017;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan Register Nomor 0228/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. telah diberitahukan kepada para pihak dengan surat Nomor W10-A/3012/Hk.05/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara pembatalan nikah yang menyangkut legalitas hukum atas sah dan tidaknya suatu perkawinan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan perdamaian, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak diperlukan mediasi;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam eksepsi ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan, karena eksepsi yang diajukan Tergugat I disampaikan pada persidangan ke 8 (delapan) pada tahap pembuktian, yang seharusnya diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan nikah, dimana para Penggugat/para Terbanding memohon untuk membatalkan pernikahan antara Soekoro bin Sudakim dengan (Tergugat I/Pembanding) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1999 sebagaimana Akta Nikah No. 459/46/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi tanggal 13 Agustus 1999, alasannya pada saat pernikahan antara xxx dengan **Tergugat I/Pembanding** dilangsungkan, telah terjadi pemalsuan status pengantin laki-laki (xxx) maupun pengantin perempuan (**Tergugat I/Pembanding**), dimana pengantin laki-laki mengaku berstatus perjaka, dan pengantin perempuan mengaku berstatus perawan, padahal **Tergugat I/Pembanding** masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama xxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi dengan Akta Nikah

No.9/9/IV/1990, dan antara Juriah binti Nasep dengan xxx tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam : *"Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, meskipun berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, namun oleh karena dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II adalah anak kandung dari almarhum xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/para Terbanding adalah anak kandung xxx, sebagai keluarga dalam garis keturunan ke bawah, maka para Penggugat/para Terbanding orang yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum dalam hal mengajukan pembatalan nikah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat/paraTerbanding tersebut, Tergugat I/Pembanding pada pokoknya menyangkal semua dalil-dalil gugatan tersebut, kecuali yang telah diakui kebenarannya sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil para Penggugat/para Terbanding dibantah oleh Tergugat I/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan." demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, para Penggugat/para Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam mempertahankan gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana

termuat dalam berita acara persidangan yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Turut Terbanding selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani dalam jawabannya secara lisan di persidangan pada intinya menyatakan:

- bahwa Tergugat II/Turut Terbanding sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukatani mengetahui dari Buku register pendaftaran nikah di KUA Sukatani bahwa xxx (Tergugat I/Pembanding) keduanya adalah suami isteri, pernikahannya terdaftar di KUA Sukatani dengan Akta Nikah No. 459/46/VIII/1999;
- Bahwa status (Tergugat I/Pembanding) saat menikah dengan xxx, berdasarkan register pernikahan di KUA Sukatani, **Tergugat I/Pembanding** p berstatus perawan, dan xxx berstatus jejaka;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, sebenarnya status Juriah binti Nasep saat itu adalah sudah pernah menikah dengan seseorang bernama Agus Wahyudin, dan belum pernah bercerai, sebagaimana catatan dalam register Pendaftaran nikah KUA Sukatani, tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB atas nama Soekoro bin Sudakim dengan Tergugat I/Pembanding, dan bukti (P.9) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dicocokkan pada persidangan tanggal 21 Maret 2017 dengan Buku Induk/Register pencatatan perkawinan antara xxx dengan **Tergugat I/Pembanding** tahun 1999, dan dihubungkan dengan bukti (T1.1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 459/46/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Sukatani, terbukti telah terjadi perkawinan antara Soekoro bin Sudakim dengan Tergugat I/Pembanding (Juriah binti Nasep);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) yang dicocokkan pada persidangan tanggal 21 Maret 2017 dengan Buku Induk/Register pencatatan perkawinan antara (Tergugat I/Pembanding) dengan xxx pada tahun 1990, ternyata benar adanya pernikahan tersebut yang dilangsungkan pada tahun 1990 dengan status *jejaka* dan *perawan*, terbukti telah terjadi perkawinan antara (Tergugat I) dengan xxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR jo Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 145 HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, Pasal 147 HIR. Jo Pasal 1911 KUH Perdata, Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUH Perdata, dan Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, dan keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan saat menikah mengaku perawan ternyata Tergugat I telah mempunyai suami, dan hal tersebut diketahui saat acara 7 hari meninggalnya Almarhum xxx, dimana pada saat itu Tergugat I membawa 2 orang anak datang ke acara tersebut dan ternyata kedua anak tersebut adalah anak Tergugat I dari hasil pernikahannya dengan suami terdahulu, padahal dari pengakuan ayah Tergugat I/Pembanding saat menikah dengan Soekoro, mengakuinya berstatus perawan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata Tergugat I/Pembanding pada tahun 1990 telah menikah sah dengan seorang pria bernama xxx, dan tidak ada bukti bahwa Tergugat I/Pembanding ketika menikah dengan xxx pada tahun 1999 telah bercerai dengan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, sebagaimana juga atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, maka pernikahan Tergugat I/ dengan xxx, yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1999 harus dibatalkan dan Kutipan Akta Nikah No.459/ 46/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi tanggal 13 Agustus 1999 tersebut, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2826/Pdt.G/2016/PA.Bks.tanggal 25 April 2017 Masehi, bertepatan dengan 28 Rajab 1438 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2826/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 25 April 2017 Masehi, bertepatan dengan 28 Rajab 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan 13 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. KUSWANDI, M.H. dan Drs. H. RUSYDI, SA., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0228/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 12 Oktober 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan PIPIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

Ttd.

Drs. H. RUSYDI, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG